

**LAPORAN AKHIR**

**KEGIATAN KAJIAN**

TERHADAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NO 7  
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN



**Disiapkan oleh:**

TIM KONSULTAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

---

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Laporan Kajian atas: **Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.**

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Temanggung terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran ini disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya. Dalam rangka mengevaluasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dikaitkan dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang terbit pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tersebut.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Temanggung, Nopember 2022.

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSONALIA TIM .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I : PENDAHULUAN .....	I-1
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target .....	I-8
D. Manfaat/Kegunaan .....	I-9
E. Metode Penelitian .....	I-9
BAB II : LANDASAN TEORI .....	II-1
A. Kerangka Teori .....	II-1
1. Tinjauan tentang Penerimaan Daerah .....	II-1
2. Tinjauan tentang Pajak .....	II-3
3. Pajak Daerah .....	II-15
4. Pajak Restoran .....	II-27
5. Asas-asas dan Landasan Pembentukan Hukum .....	II-27
6. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah.....	II-33
B. Kerangka Berfikir Evaluasi .....	II-38
BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA .....	III-1
A. Umum .....	III-1
B. Hasil Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran .....	III-25
BAB IV: P E N U T U P .....	IV-1

A. Kesimpulan .....	IV-1
B. Saran Rekomendasi .....	IV-4

Daftar Referensi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bahan Presentasi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Hakekat otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: *pertama*, segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah. *Kedua*, segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. *Ketiga*, segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing. *Keempat*, segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005: 82).Tiap-tiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting adalah sumber yang dikenal

dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri dari a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba Badan Usaha Milik Daerah) dan d. Lain-lain PAD yang sah. Di antara sumber PAD tersebut salah satu yang penting dalam memberikan kontribusi bagi daerah berupa Pajak Daerah.

Terkait dengan PAD perlu dikemukakan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selengkapnya bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut.

#### Pasal 285

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
    1. pajak daerah;
    2. retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. dana perimbangan;
    2. dana otonomi khusus;
    3. dana keistimewaan; dan
    4. dana Desa.
  - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
    1. pendapatan bagi hasil; dan
    2. bantuan keuangan.

#### Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wujud otonomi daerah (desentralisasi) adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dimaksudkan bahwa penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UndangU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bedanya dengan Retribusi adalah bahwa kalau retribusi adalah pungutan terhadap masyarakat yang dapat dipaksakan dimana masyarakat mendapatkan kontraprestasi langsung dari pemerintah daerah. Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasar golongan, wewenang,

sifat, dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya. Terdapat 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah (Davey dalam Kesit Bambang Prakoso, 2005) meliputi kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, kesepakatan politik, dan kecocokan suatu pajak. Kriteria pajak daerah tersebut menjadi penting berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian pembiayaan daerah.

UU No 28 Tahun 2009 memiliki nilai strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. UU No 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ini memiliki tujuan yaitu:

- 1) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; dan
- 3) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah kita tidak boleh menyimpang dari UU No 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa, prinsip pengaturan yang digunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:

- 1) pemberian kewenangan pemungutannya tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nas;
- 2) jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU (*Closed-List*); dan
- 3) pengawasan pemungutan PDRD dilakukan secara preventif dan korektif. Raperda yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Temanggung, maka potensi pajak Restoran yang ada perlu dioptimalkan. Pajak Restoran merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang dapat dipungut dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal khususnya pemungutan Pajak Restoran, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati . Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas , materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Temanggung melakukan kegiatan Kajian/Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

## **B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan**

### 1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Kajian/Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; dan
- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di masyarakat.

### 3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Kajian/Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran adalah tersusunnya Laporan Kajian Evaluasi

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

### **C. Manfaat/Kegunaan**

Kegunaan dari Hasil Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya,

hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- d. menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; dan
- e. merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Laporan Kajian/Evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 11) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
  - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang

digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Temanggung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut

a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

c. Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Kajian terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Temanggung. FGD yang dilaksanakan melibatkan beberapa unsur yang berasal dari Perangkat Daerah yang terkait dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan

dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

## **BAB II**

# **LANDASAN TEORI**

### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan tentang Penerimaan Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bab IV Pasal 5 Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari: Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

Sehubungan dengan kajian ini maka perlu diberikan penjelasan terhadap pendapatan sebagai berikut.

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah sumber-sumber keuangan yang digali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut WJS Poerwo-darminta pendapatan adalah hasil usaha (pencaharian) atau perolehan, sedang yang dimaksud asli adalah asal yang semula yang sebenarnya.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Menurut Bab V Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

## 2. Tinjauan tentang Pajak

### a. Pengertian Pajak

Secara dalam khasanah disiplin keuangan Negara secara pajak dalam arti luas diartikan sebagai pungutan wajib yang dilakukan oleh Negara pada masyarakat. Secara kelembagaan hasil pungutan tadi dikelola oleh Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa jenis pungutan yang mempunyai sifat pajak, yaitu: pajak, bea dan cukai.

Pengertian pajak menurut Soeparman dalam Erly Suandi (2000: 7) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Sedangkan pajak menurut Soemitro (1990 : 5) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adriani dalam Pudyatmoko (2006 : 3) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhu-tang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhu-bung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Bea adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara terkait dengan adanya peristiwa hokum tertentu, peristiwa ini biasanya berhubungan dengan perpindahan barang atau jasa tertentu. Pungutan tersebut misalnya bea materai, bea masuk, bea keluar dan BPHTB.

Pengertian Cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang”. Sifat atau karakteristik suatu barang sehingga dikenakan cukai adalah;

- 1) pemakaiannya berdampak negatif masyarakat; dan
- 2) lingkungan hidup.

Oleh karena sifat dan karakteristik tersebut, maka;

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi; dan
- 3) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dengan pengenaan cukai berdasarkan undang-undang cukai.

Filosofi pembebanan cukai diatas mencerminkan bahwa cukai dipungut untuk mengendalikan konsumsi dan pengawasan atas peredarannya, karena merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum, maka pengenaan cukai disini ditujukan tidak semata-mata untuk tujuan budgetair (kepentingan penerimaan) akan tetapi juga tujuan regulair (mengatur).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- 2) Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- 4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

#### b. Unsur Pajak

Unsur pajak adalah sesuatu yang harus ada agar sesuatu itu ada. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak mungkin ada pajak. Dari pengertian tersebut dapat disebutkan unsur pajak adalah :

- 1) Masyarakat (kepentingan umum);
- 2) Undang-Undang;
- 3) Pemungut Pajak – Penguasa Masyarakat;
- 4) Subyek Pajak – Wajib Pajak;
- 5) Obyek pajak; dan

## 6) Surat Ketetapan Pajak.

### c. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

#### 1) Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

#### 2) Fungsi Mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

### d. Jenis- jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis dengan memper-gunakan kriteria tertentu.

#### 1) Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan ada 2 (dua) macam pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain.

## 2) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

- a) Pajak subyektif adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul dari wajib pajak yang diukur dengan memperhatikan keadaan wajib pajak tersebut, misalnya apakah wajib pajak sudah kawin atau belum, atau jumlah keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b) Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyeknya. Pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah suatu negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya apakah kaya atau miskin, bujangan atau sudah menikah.

## 3) Berdasarkan wewenang pemungutannya

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat, yang hasilnya digunakan untuk pendanaan rumah tangga negara. Yang tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Ba-rang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea meterai, dan Cukai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah dan hasilnya untuk pendanaan rumah tangga daerah.

#### 4) Asas Pembentukan Ketentuan Pajak yang baik

Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak, Adam Smith dalam Rochmat Soemitro (1992 : 15) memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut :

##### a) *Equality and equity*

*Equality and equity* mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana Undang-Undang Pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam hal ini terkandung maksud adanya larangan perlakuan diskriminatif.

##### b) *Certainty*

*Certainty* mengandung arti kepastian. Undang-Undang pajak yang baik senantiasa dapat memberika kepastian hukum kepada wajib pajak.,

kapan ia harus membayar pajak, apa hak-hak dan kewajiban mereka dan sebagainya. Terkait dengan hal itu Undang-Undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan ganda (*ambigius*).

c) *Convenience of payment*

Adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya masing-masing wajib pajak tidak sama.

d. *Economic of Collections*

Dimana dalam Undang-Undang Pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/ pemungutan dengan hasil dari pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak justru lebih besar dari jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Pada sisi ini sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak dibuat efisien.

Sementara itu Rochmat Soemitro berpendapat bahwa untuk pembuatan Undang-Undang Pajak hendaknya dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :

- 1) Syarat Yuridis, di mana pajak itu harus adil. Keadilan tersebut men-cakup dari sisi aturannya di mana pajak harus dipungut sesuai dengan kekuatan membayar (daya pikul), namun juga dalam pelaksanaannya di mana dalam melaksanakan

Undang-undang Pajak harus diawasi supaya pejabat yang melaksanakannya tidak berbuat sewenang-wenang, sekaligus ada kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pengaduan kepada atasan yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa suatu Undang-undang meskipun sudah dipertimbangkan dalam pembuatannya secara masak-masak, dalam suatu hal untuk pelaksanaannya dapat menjadi kurang adil. Untuk itu dapat dilakukan *billijkheids ordonantie*.

- 2) Syarat Ekonomis, di mana pajak harus dibayar dari penghasilan rakyat (*volkeinkomen*) dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat. Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya perdagangan dan perindustrian. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat, seperti pajak atas barang-barang sandang pangan yang memberatkan. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat, misalnya sehabis panen dan sebagainya.
- 3) Syarat Keuangan, di mana hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Juga bahwa pajak tidak memakai ongkos pemungutan yang besar (Rochmat Soemitro, 1977 : 21 – 22).

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

- a) Asas legal, di mana berdasar asas ini setiap pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Oleh

karena itu setiap peraturan perpajakan, baik yang terdapat dalam Peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya, harus ada relevansinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan Indonesia hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan "segala pajak untuk keperluan negara berdasar Undang-Undang" (setelah amandemen pasal tersebut diganti Pasal 23 A).

- b) Asas kepastian hukum, di mana ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.
- c) Asas efisien, di mana pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak itu sendiri.
- d) Asas non-distorsi, yakni bahwa pajak harus tidak menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi sumber-sumber daya, dan inflasi.
- e) Asas kesederhanaan, yang dalam hal ini berarti bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus* maupun

wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks di sam-ping akan dapat menyulitkan bagi pelaksana perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan adanya celah (*loop-holes*).

- f) Asas adil, hal tersebut terutama berarti bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Mengenai hal ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*), dan prinsip benefit (*benefit principle*) (Miyasto dalam Pudyatmoko 2006 : 49 – 50).

## 5) Pemungutan Pajak

### a. Dasar Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengakuan pengukuran keadaan obyek pajak atau stelsel. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam literatur perpajakan yaitu :

#### 1) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan obyek yang sesungguhnya (riil atau nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah keadaan sesungguhnya obyek pajak diketahui. Keunggulan stelsel ini sebagai dasar pemungutan pajak lebih realistis. Kelemahan dari stelsel ini, pajak baru dapat dibayar atau dikenakan setelah akhir periode, yaitu ketika keadaan obyek pajak secara riil telah diketahui.

## 2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang diatur oleh ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Misalnya, keadaan obyek pajak tahun sekarang sama dengan keadaan obyek tahun lalu, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Keunggulan stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya, pajak yang dikenakan atau dibayar tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

## 3) Stelsel Campuran

Untuk mengatasi kelemahan masing-masing stelsel tersebut, maka dalam pelaksanaan pengenaan pajak dilakukan dengan dua cara. Di awal awal tahun, pajak yang dikenakan didasarkan pada keadaan obyek pajak pada tahun lalu, dan di akhir tahun pajak dikenakan berdasar keadaan obyek pajak sesungguhnya. Karena pelaksanaannya demikian, maka stelsel ini disebut Stelsel Campuran. Jika pajak yang dibayar di awal tahun lebih besar dari pajak yang dihitung akhir tahun, maka terjadi kelebihan pajak. Kelebihan pajak bayar ini dapat direstitusi (kelebihannya dapat diminta kembali). Sebaliknya, jika akhir tahun pajak lebih besar, maka wajib pajak yang bersangkutan melunasi kekurangannya.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Kewenangan pungut dan cara menetapkan besarnya pungutan pajak inilah yang melahirkan sistem pemungutan pajak. Berikut ini sistem pemungutan yang dikenal dalam literatur perpajakan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mempercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada *fiscus* (pemerintah). Sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan pasif, utang pajak timbul setelah terbitnya surat kete-tapan pajak oleh *fiscus*. Sistem ini hanya cocok diterapkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah dan tingkat kejujuran aparat pajak tinggi. Jika tidak, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan kewenangan untuk menghitung, memperhi-tungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau harus dibayar kepada diri pribadi wajib pajak sendiri. Sistem ini hanya cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, tax minded tinggi, dan tingkat integritas masyarakat tinggi.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong, atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### c. Tarif Pajak

Sebagaimana diuraikan dalam azas pemungutan pajak, bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, artinya umum dan merata. Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak. Namun demikian, penerapan tarif pajak di lapangan bergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh fiscus. Misalnya, untuk masyarakat yang penghasilannya tidak merata dan cenderung rendah, maka penerapan tarif pajak progresif lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan tarif pajak lainnya.

Tarif Pajak, merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Secara teoritis terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu :

#### 1) Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap dan tidak bergantung pada besarnya dasar pengenaan pajak.

#### 2) Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya meningkat, sesuai besarnya (meningkatnya) dasar pengenaan pajak.

#### 3) Tarif Degresif

Tarif pajak yang persentasenya menurun, sesuai meningkatnya dasar pengenaan pajak.

#### 4) Tarif Tetap

Jumlah atau angkanya tetap, tidak bergantung besarnya dasar pengenaan pajak.

### 3. Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung ditunjuk. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan definisi Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi, sedangkan pajak kabupaten/kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari empat hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri;

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah (Davey dalam Pudyatmo 2006: 2 ).

Secara normatif pengertian tentang pajak daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui lagi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Davey (Davey K.J., 1988), pajak daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah :

"Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Pemerintah daerah yang memiliki derajat otonomi tertentu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menarik pajak/retribusi daerah. Sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan daerah. Bird mengemukakan beberapa ciri pajak daerah (*sub national tax*). Ciri-ciri tersebut adalah<sup>1</sup> :

- a) *assessed by sub national government,*
- b) *at rates decided by sub national government, and that*
- c) *it also collected by sub national government, with of course*
- d) *its proceeds accruing to sub national government.*

---

<sup>1</sup> Richard M. Bird. "Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications". International Studies Program Working Paper 00-2, April 2000. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, Georgia, USA: 2000a.

Dari ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bird di atas, jelas terlihat bahwa peranan pemerintah daerah sangat signifikan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah. Namun demikian, pada prakteknya, banyak pajak daerah yang hanya memiliki satu atau dua karakteristik sebagaimana disebut diatas, karena "kepemilikan" kewenangan memungut terkadang masih belum jelas. Sebab, adakalanya, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beberapa jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari pemerintahan tingkatan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah tersebut. Bird<sup>2</sup> mengemukakan beberapa kriteria pajak daerah yang baik ("*good*" *local taxes*), yaitu :

a) *that easy to administer locally,*

---

<sup>2</sup> Richard M.Bird. "*Subnational Revenues: Realities and Prospect*". Paper yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan: World Bank, 2000b.

- b) *that are imposed solely (or mainly) on local resident,*
- c) *that do not raise problem of 'harmonization' or 'competition' between sub national government or between sub national and national government.*

Dari kriteria ini jelas bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah harus dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah. Hal yang terakhir ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar tingkat pemerintahan daerah yang setingkat dan antara pemerintah daerah yang lebih rendah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, serta kompetisi pemungutan pajak antar tingkat pemerintahan daerah yang setingkat dan antara pemerintah daerah yang lebih rendah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Keberadaan pajak daerah tidak terlepas dari terciptanya hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Hal yang terkait dengan hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan ini meliputi penetapan dan alokasi jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah dengan memungkinkan terciptanya suatu mekanisme bagi hasil atas pajak yang dipungut oleh tingkatan daerah yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah.

Mengutip pendapat Arsjad<sup>3</sup>, secara lebih luas keterkaitan antara hubungan fiskal ini dengan pajak daerah adalah : ... bagaimana menentukan fragmentasi struktur pajak yang menyeluruh (*fragmentation of overall tax structure*) dalam arti bahwa bagian-bagian (*portion*) dari struktur pajak yang menyeluruh dipungut dan diadministrasikan oleh pelbagai unit pemerintahan ....

Di banyak negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah maupun unit-unit administratif memiliki kewenangan secara legal untuk membebankan pajak, tetapi basis pengenaan pajak yang dimilikinya terlalu lemah dan mereka masih sangat tergantung terhadap subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga kewenangan yang dimilikinya untuk membebankan pajak tersebut seringkali tidak dapat dilakukan.<sup>4</sup> Pajak daerah yang baik pada prinsipnya harus dapat memenuhi dua kriteria<sup>5</sup>, yaitu : (1) pajak daerah harus memberikan penda-patan yang cukup bagi daerah sesuai dengan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya; (2) pajak daerah harus secara jelas berdampak pada tanggung-jawab fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

---

<sup>3</sup> Nurdjaman Arsjad. "Hubungan Fiskal antar Pemerintahan di Indonesia: Peranan dan Masalahnya". Artikel yang dimuat dalam Analisis CSIS. Tahun XIX, No. 3, Mei - Juni 1990. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1990. Hlm. 254.

<sup>4</sup> Dennis Rondinelli. "What Is Decentralization?". Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). Decentralization: Briefing Note. World Bank Institute. 2 Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000.

<sup>5</sup> Richard M. Bird. 2000b. *Op . Cit.*

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian dan membebani masyarakat. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) yang antara lain menyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Sementara itu, prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
- d. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya

setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. *tax basenya* harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, sebaiknya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk

itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

Pada dasarnya fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerint-tahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Mengacu pada pendapat Teresa Ter Minassia <sup>6</sup>, beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, adalah :

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung-jawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak

---

<sup>6</sup> Ter-Minassian, Teresa, “*Fiscal Federalism In Theory and Practice*”, International Monetary Fund, Washington, 1997.

merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "mobile" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang "mobile" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

1. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
2. Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
3. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
4. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.

5. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadmi-nistrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pem-bayar pajak, penegakkan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.
6. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secu-kupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaat-nya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal
7. memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang (*Closed-List*).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan

Peraturan Daerah yang menga-tur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  
dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **4. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum**

- a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

*Van Angeren* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2

(dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
- 5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

**Pasal 5:**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

**Pasal 6**

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang

hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) *Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)*

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

### 3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan

sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

## **5. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu

ini merupakan ilmu yang indiscipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh

masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di

peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai


bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.

- 5. Pengawasan terhadap produk hukum daerah,** bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- 6. Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan penerapan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supremasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.


## B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisis sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

## **BAB III**

### **HASIL KAJIAN**

#### **A. Umum**

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa Kegiatan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dari sisi pembentukannya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*)?
2. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran masih

mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran untuk merespon perkembangan dalam masyarakat?

Jumlah objek Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Temanggung meliputi:

- a. Restoran dan sejenisnya;
- b. Rumah Makan dan sejenisnya; dan
- c. Kantin dan sejenisnya.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga **rumah makan**, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, Pajak Restoran diperluas hingga **mencakup pelayanan catering**.

Usaha jasa makanan dan minuman merupakan salah satu jenis usaha bidang pariwisata. Jenis Usaha Bidang usaha jasa makanan dan minuman:

1. restoran;
2. rumah makan;
3. bar/rumah minum;
4. kafe;
5. jasa boga; dan
6. pusat penjualan makanan.

Sebelum menyampaikn hasil kajian secara lengkap atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, berikut disajikan gambaran kinerja pemungutan Pajak restoran dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel: Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2017 - 2022

	Restoran dan Sejenisnya	Rumah Makan	Kantin	Jasa Boga/Katering
2017	73.623.662,00	71.768.000,00	7.275.000,00	-
2018	130.096.220,00	98.820.000,00	4.390.000,00	-
2019	206.150.012,00	100.035.900,00	2.580.000,00	1.564.403.947,00
2020	344.998.634,00	66.536.000,00	860.000,00	1.503.765.521,00
2021	393.595.655,00	59.033.000,00	665.000,00	1.671.724.802,00

Selama 5 tahun terakhir (2017-2021) kontribusi Pajak restoran terhadap Total Pajak Daerah tumbuh secara signifikan, yaitu: 0,40 → 0,577 → 3,506 → 4,001 → 4,022. Artinya pajak restoran di Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang bagus.

Kemandirian suatu daerah (otonom) terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan (salah satunya Pajak Restoran).

Tabel: Kinerja Pemungutan Pajak Daerah & Retribusi Daerah

RINCIAN	ANGGARAN	REALISASI	CR	KURANG/LEBIH	% Realisasi Thd PD
2021					
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>45.834.000.000,00</b>	<b>52.832.020.942,00</b>	<b>115,27</b>	<b>6.998.020.942,00</b>	
<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.150.000.000,00</b>	<b>2.125.018.457,00</b>	<b>184,78</b>	<b>975.018.457,00</b>	<b>4,022</b>
Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	393.595.655,00	<b>131,20</b>	<b>93.595.655,00</b>	0,745
Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	393.595.655,00	<b>131,20</b>	<b>93.595.655,00</b>	0,745
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	65.000.000,00	59.033.000,00	<b>90,82</b>	<b>-5.967.000,00</b>	0,112
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	65.000.000,00	59.033.000,00	<b>90,82</b>	<b>-5.967.000,00</b>	0,112
Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000,00	665.000,00	<b>133,00</b>	<b>165.000,00</b>	0,001
Pajak Kantin dan Sejenisnya	500.000,00	665.000,00	<b>133,00</b>	<b>165.000,00</b>	0,001
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	784.500.000,00	1.671.724.802,00	<b>213,09</b>	<b>887.224.802,00</b>	3,164
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	784.500.000,00	1.671.724.802,00	<b>213,09</b>	<b>887.224.802,00</b>	3,164
2020					
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>36.723.000.000,00</b>	<b>47.887.604.813,00</b>	<b>130,40</b>	<b>11.164.604.813,00</b>	
<b>Pajak Restoran</b>	<b>1.294.000.000,00</b>	<b>1.916.160.155,00</b>	<b>148,08</b>	<b>622.160.155,00</b>	<b>4,001</b>
Restoran	271.500.000,00	344.998.634,00	<b>127,07</b>	<b>73.498.634,00</b>	0,720

Rumah Makan	62.700.000,00	66.536.000,00	<b>106,12</b>	<b>3.836.000,00</b>	0,139
Kantin	800.000,00	860.000,00	<b>107,50</b>	<b>60.000,00</b>	0,002
Katering	959.000.000,00	1.503.765.521,00	<b>156,81</b>	<b>544.765.521,00</b>	3,140
2019					
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>41.455.000.000,00</b>	<b>53.424.094.046,00</b>	<b>128,87</b>	<b>11.969.094.046,00</b>	
<b>Pajak Restoran</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>1.873.169.859,00</b>	<b>197,18</b>	<b>923.169.859,00</b>	<b>3,506</b>
Restoran	122.075.000,00	206.150.012,00	<b>168,87</b>	<b>84.075.012,00</b>	<b>0,386</b>
Rumah Makan	55.245.000,00	100.035.900,00	<b>181,08</b>	<b>44.790.900,00</b>	<b>0,187</b>
Kantin	2.680.000,00	2.580.000,00	<b>96,27</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,005</b>
Katering	770.000.000,00	1.564.403.947,00	<b>203,17</b>	<b>794.403.947,00</b>	<b>2,928</b>
2018					
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>39.015.524.832,00</b>	<b>40.401.374.470,00</b>	<b>103,55</b>	<b>1.385.849.638,00</b>	
<b>Pajak Restoran</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>233.306.220,00</b>	<b>129,61</b>	<b>53.306.220,00</b>	<b>0,577</b>
Restoran	122.075.000,00	130.096.220,00	<b>106,57</b>	<b>8.021.220,00</b>	<b>0,322</b>
Rumah Makan	55.245.000,00	98.820.000,00	<b>178,88</b>	<b>43.575.000,00</b>	<b>0,245</b>
Kantin	2.680.000,00	4.390.000,00	<b>163,81</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>0,011</b>
2017					
<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>35.520.000.000,00</b>	<b>38.291.278.094,00</b>	<b>107,80</b>	<b>2.771.278.094,00</b>	
<b>Pajak Restoran</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>152.666.662,00</b>	<b>113,09</b>	<b>17.666.662,00</b>	<b>0,40</b>
Restoran	60.000.000,00	73.623.662,00	<b>122,71</b>	<b>13.623.662,00</b>	<b>0,19</b>
Rumah Makan	70.000.000,00	71.768.000,00	<b>102,53</b>	<b>1.768.000,00</b>	

					<b>0,19</b>
Kantin	5.000.000,00	7.275.000,00	<b>145,50</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,02</b>

Melakukan intensifikasi pemungutan melalui upaya:

1. pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan WP baru;
2. pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dpt dilakukan dg pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data WP masih sama atau sudah berubah;
3. Pengutan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis;
4. penggunaan teknologi informasi di dlm layanan Pajak;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur (SDM) dg berbagai program pelatihan dan *capacity building*,
6. peningkatan sarpras layanan, serta penerapan sistem *rewards and punishment* bagi OPD penghasil.

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dikaitkan dengan berlakunya UU Ciptaker dan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KAB TEMANGGUNG NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

No	Ketentuan Dalam Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2010	Hasil Analisis
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Temanggung.</li> <li>4. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki objek pajak.</li> <li>6. Pajak Daerah disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran ;</li> <li>8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</li> <li>9. Pengusaha restoran adalah perseorangan atau Badan yang mengusahakan restoran baik untuk dan atas namanya sendiri atau</li> </ol>	<p>Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru yaitu dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD) dan PP tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (masih RPP)..</p> <p>Misalnya: Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</p> <p>Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.</p>

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan

	<p>dalam SKPDKB.</p> <p>15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>18. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.</p> <p>19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>	
2.	BAB II	Sesuai dengan UUHKPD, nomenklatur Pajak Restoran sudah

	<p style="text-align: center;"><b>NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK</b> Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap perusahaan restoran.</p> <p>(2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p>	<p>tidak dikenal, yang ada adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).</p> <p>Sesuai Ps 50 UUHCPD: Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Makanan dan/ atau Minuman;</li> <li>b. Tenaga Listrik;</li> <li>c. Jasa Perhotelan;</li> <li>d. Jasa Parkir; dan</li> <li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan.</li> </ul> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li> <li>b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li> <li>2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li> <li>3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau</p>
--	---	---

		<p>Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;</li> <li>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</li> <li>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</li> <li>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.</li> </ol>
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan pelayanan yang disediakan oleh restoran nilai penjualan/omsetnya kurang dari Rp. 25.000 ,- ( dua puluh lima ribu rupiah) per hari.</p>	<p>Pengecualian objek Pajak supaya disesuaikan dg Ps 51 UUHCPD.          Batasan omset kalau masih mau dipertahankan supaya disesuaikan dengan kondisi di Daerah. Kalau memang mau diterapkan asas keadilan mestinya bukan batasan omset saja yg digunakan, Sebaiknya dibuat peringkat:          Dari .....s/d .....Tarifnya ...</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.</p>	<p>Sesuai dg Pasal 56 UUHCPD.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</li> <li>(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</li> </ol>

5.	<p style="text-align: center;">BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.</p>	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif pajak restoran ditetapkan 10 % (sepuluh per seratus).</p>	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(4) Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.</p>
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p>	<p>Prinsipnya sama. Hanya ke depan pengaturannya menjadi 1 dg PDRD lainnya.</p>
8.	<p style="text-align: center;">BAB IV WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pajak yang terhutang dipungut di daerah.</p> <p>(2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 ( satu ) bulan.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun</p>	

	takwim.	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada Masa Pajak dalam Tahun Pajak.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap wajib Pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati. (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu ) hari kerja. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p>	

15.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;</li> <li>2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan tunai dan lunas.</li> <li>(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</li> <li>(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari</li> </ol>	

	<p>jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.</p>	
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>perlu ada akomodasi perkembangan IT, misalnya pemasangan Tapbox.</p>
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang.</p> <p>(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat.</p>	

19.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</li> <li>(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	
21.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</li> <li>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung</li> </ol> </li> </ol>	

	<p>maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
23.	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23</p> <p>(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD tidak disampaikan Nupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat dikenakan sanksi</p>	

	<p>administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar</p>	

	<p>sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurang dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 26</p> <p>(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
27.	<p style="text-align: center;">BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27</p> <p>(1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDLB atau SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat</p>	

	<p>kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;</p> <p>b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan</p> <p>c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p> <p>(3) Bupati atau Pejabat paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.</p>	
28.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 28</p>	

	<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
29.	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 29</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan</p>	

	<p>atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;</li><li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;</li><li>d. memeriksa buku,catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;</li><li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li><li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;</li><li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li><li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</li><li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li><li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau;</li></ul>	
--	---	--

	<p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
30.	<p style="text-align: center;">BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30</p> <p>(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan pendapatan pajak.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Nunggu materi RPP Ketentuan Umum PDRD, ditetapkan.
31.	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Ketentuan delegasi blanko seperti ini tdk boleh.
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 6 Tahun 1998 tentang</p>	

	Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1999 Nomor 2), sepanjang yang mengatur tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
33.	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

## **B. Hasil Kajian:**

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar teknis pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Objek Pajak Restoran: setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dikecualikan pelayanan yg disediakan oleh restoran dg nilai penjualan/omsetnya kurang dari Rp25.000,- per hari. Pelayanan yang disediakan: meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 2 undang-undang yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib

Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian arahan Undang-Undang ini pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi adalah dengan penetapan 1 (satu) Peraturan Daerah (*single tex regulation*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran yang mejadi dasar pemungutan Pajak Restoran, perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya semua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang mejadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk tentuanya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dapat disampaikan beberapa kesimpulan:

1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada di atasnya terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD), dimana Undang-Undang ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya 2 undang-undang yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan

Retribusi di Daerah. Dengan demikian arahan Undang-Undang ini pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi adalah dengan penetapan 1 (satu) Peraturan Daerah (*single tex regulatian*). Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, nantinya tidak diperlukan lagi. Ketika nanti Pemerintah Daerah menetapkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut dari Pasal 94 UUHKPD maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Sesuai dengan UUHKPD tidak lagi dikenal nomenklatur Pajak Restoran, yang ada adalah PBJT. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
  - a. Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 UUHKPD ini disebutkan bahwa Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:

- 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
- 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
- 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Meskipun ke depan Restoran tidak menjadi jenis pajak tetapi merupakan objek dari salah satu jenis barang dan jasa tertentu yang penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi dikenakan Pajak PBJT, maka guna prinsip/asas keadilan dalam pemungutannya serta memberikan kesempatan bagi usaha Mikro utamanya untuk berkembang menuju kecil sebaiknya batasan dasar pengenaan pajaknya dibuat penjenjangan. Artinya tidak dipukul rata. Kalaupun batasan omset kalau masih mau dipertahankan supaya disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

Kalau memang mau diterapkan mestinya bukan batasan omset saja yang digunakan, Sebaiknya dibuat peringkat:

- dari .....s/d .....Tarifnya ...;
- dari .....s/d .....Tarifnya ...; dan
- dari .....s/d .....Tarifnya ... .

3. Sesuai kaidah pendapatan supaya dalam mengefektifkan pemungutan Pajak PBJT khususnya Restoran supaya dilakukan kajiian potensi yang ada di Daerah. Hal ini penting mengingat Restoran menjadi objek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar:

1. Guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 94 UUHCPD, maka Pemerintah Daerah segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang materi muatannya meliputi: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi.
2. Selanjutnya menyangkut *legal drafting* atau pembentukan Peraturan Daerah nantinya supaya mendasarkan pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

3. Selanjutnya untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini nanti perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: pelaku usaha (Dunia Usaha), masyarakat, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta stakeholders terkait yang selama ini terkait dengan pemungutan Pajak Restoran di Temanggung.

## LAMPIRAN I

### A. Daftar Kepustakaan

- Amirin, Tatang M, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta : Rajawali Pers..
- Bertalanffy, Ludwig von, 1972, General System Theory, Foundations, Development, Applications, New York : George Braziller.
- Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Sciences Concepts and Applications, Amsterdam : Elsevier New York Oxford.
- Gani, Abdoel, 1993, "Analisis Sistem Suatu Orientasi", makalah, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), Kerjasama PPLH LEMLIT UNAIR BAPEDAL, Surabaya: Angkatan XI.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya : Airlangga University Press.
- , 1998, Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem, Catatan Kuliah, Pascasarjana, Universitas Airlangga 1998/1999, Surabaya, 19 Oktober.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam Pro Justitia, Tahun XIII Nomor 3, Juli.
- Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, The Legal Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company, Lexington, Massaehusetts Toronto.

### B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 87).